



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 584/Kep.177- Rek dan SDA/2022

Lampiran : -

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MASA
BHAKTI TAHUN 2022-2026 DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI
TAHUN 2022-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas/Direksi dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi/Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengesahan dan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022 Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) Tahun Buku 2022 pada huruf g menyatakan pemenuhan jumlah pengurus sesuai dengan ketentuan POJK Nomor : 4/POJK.03/2015 dan akan dilaksanakan tahapan seleksi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2022-2026 dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2022-2027 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Seri E.4); ✓
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengesahan dan Persetujuan Dewan Pengawas Terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022 Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) Tahun Buku 2022;
 2. Surat Dewan Pengawas Perumda BPR Kabupaten Cirebon Nomor : 584.3/05/PUD-BKC/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal permohonan pemenuhan pengurus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2022-2026 dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Penanggung : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Jawab
 2. Ketua : Prof. H. Bunyamin Maftuh MA, M.Pd
 3. Sekretaris : Taufiq Alamsyah, SH, MH
 4. Anggota : Heri, SAP, M.AP

- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 2. melakukan penjaringan bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
 3. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
 4. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
 5. menerima dan mengolah data hasil pengujian dari tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
 6. menetapkan hasil penilaian dan menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi;
 7. menetapkan peringkat hasil penilaian proses Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi Perumda BKC Kabupaten Cirebon;
 8. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati; dan
 9. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi terpilih untuk diajukan Fit and Proper Test kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.